ISSN: 2828-6103 AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah VOL. 07, NO. 01 Juni 2025

Analisis Implementasi Akad Kerja Sama Pada Minimarket Madinah Oryza Mart Dengan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember

Ziadatul Munawwaroh
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: ziadatulmunawwaroh2@gmail.com

Istikomah
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: istikomah@unmuhjember.ac.id

Miftahul Hasanah
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

Abstract:
This study aims to examine the implementation of shirkah-based cooperation contracts in the Islamic boarding school retail business unit, namely Madinah Oryza Mart which is part of the Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember Islamic Boarding School. The study was carried out using a qualitative research method with a type of field research. Data collection techniques include in-depth interviews with managers and Islamic boarding schools, direct observation at business locations, and related documentation. The results of the study show that the form of cooperation is not outlined in a written contract, but is based on trust and moral agreement between the two parties. Islamic boarding schools act as asset providers in the form of land and buildings, while partners are responsible for business operations. The profit-sharing system is carried out flexibly with a general ratio of 80:20, but can be adjusted according to business conditions. This cooperation agreement practically reflects the shirkah 'inan agreement, which is cooperation that involves contributions from both parties in the form of capital or labor. Other important findings reveal strategic opportunities in the form of strategic Islamic boarding school locations and internal student markets, as well as challenges in the form of unclear formal legality and potential management risks. This article recommends the importance of drafting a written contract to strengthen business sustainability and ensure compliance with Sharia economic principles.

Keywords: cooperation contract, pesantren business unit, economic independence

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad kerja sama berbasis syirkah pada unit usaha ritel pesantren, yaitu Madinah Oryza Mart yang merupakan bagian dari Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember. Kajian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitaif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pengelola dan pihak pesantren, observasi langsung di lokasi usaha, serta dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama tidak dituangkan dalam kontrak tertulis, melainkan didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan moral antara kedua belah pihak. Pondok pesantren berperan sebagai penyedia aset berupa lahan dan bangunan, sementara mitra bertanggung jawab atas operasional usaha. Sistem bagi hasil dilakukan secara fleksibel dengan proporsi umum 80:20, namun dapat disesuaikan dengan kondisi usaha. Akad kerja sama ini secara praktik mencerminkan akad syirkah ‘inan, yaitu kerja sama yang melibatkan kontribusi dari kedua belah pihak dalam bentuk modal atau tenaga. Temuan penting lain mengungkapkan adanya peluang strategis berupa lokasi pesantren yang strategis dan pasar internal santri, serta tantangan berupa ketidakjelasan legalitas formal dan potensi risiko pengelolaan. Artikel ini merekomendasikan petingnya penyusunan akad tertulis untuk memperkuat keberlanjutan usaha dan menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci: Akad kerja sama; unit usaha pesantren; kemandirian ekonomi.

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia, kehidupan yang berhubungan dengan akhlaq, akidah, ibadah, maupun muamalah. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur dan memberikan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh umat manusia agar dalam berbisnis aspek moral dalam hal halal dan haram dapat lebih diperhatikan dan tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata. Sistem ekonomi yang bersifat islami dapat terlahir dengan selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah (Alfaferadi, 2022). Al-Qur'an dan sunnah menjadi bekal bagi umat Islam akhir zaman yang dipergunakan sebagai dalil atau norma dalam melaksanakan semua aktivitasnya (Ritonga & Mardia, 2022). Muamalat atau hubungan sesama manusia akan diukur benar dan tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dan sarana kehidupannya dengan dua nash tersebut. Oleh karena itu, peran manusia dalam bermuamalat tidak akan sempurna tanpa aturan yang mengikat dan paduan yang jelas (Ali dkk., 2021).

Penerapan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari juga harus didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Dimana manusia sebagai makhluk sosial tentu melakukan kegiatan muamalah yang melibatkan orang lain dalam kegiatan tersebut. Karena menurut Abu Bakar Ahmad Al-Razi Al-Jassas, seorang ulama *mutaqoddimin* dari Iraq dalam kitab Ahkan Al-Qur'an mengemukakan bahwa hampir semua kebiasaan manusia membutuhkan timbal balik atas apa yang ditransaksikannya. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dan pertukaran apapun pada dasarnya diperbolehkan, dan tidak akan diharamkan kecuali bila ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Dapat pula dipahami bahwa setiap akad dalam transaksi *maliyah* bila tidak ada konfirmasi syara' tentang kehalalannya, dan tidak pula ada dalil keharamannya, maka hukumnya boleh.

Qaidah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini juga terdapat dalam kitab *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah* pada qoidah ke-40 yang berbunyi "*al-ashlu fil asy-ya'i al-ibahah*" yang artinya "hukum dasar sesuatu tetap sebagai hukum semula". Yang dimaksud bahwa halal adalah hukum asal, dan haram merupakan pengecualian dari hukum asal. Berbeda dengan aspek ibadah dalam cakupan syariah (fiqih) yang memiliki hukum dasar larangan kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Aspek muamalah ,mempunyai kebebasan untuk berimprovisasi. Ia berjalan sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan suatu masyarakat tertentu selama tidak bertentangan dengan dalil atau nash. Kemudian, umat Islam akan selalu memposisikan dalil-dalil sebagai rambu dalam bermuamalah, karena hal ini akan menjadi tolak ukur dalam perkembangannya. Banyak perkembangan yang terjadi dalm muamalah manusia seiring dengan majunya teknologi. Namun demikian, dalil atau nash selalu dapat menjadi panduan yang elok, tidak lapuk atau kuno seiring dengan majunya zaman.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi dan kebutuhan kemandirian finansial, pesantren mulai membangun berbagai unit usaha berbasis syariah. Unit-unit usaha tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pesantren, tetapi juga menjadi media dakwah dan pembentukan karakter santri dalam bidang kewirausahaan. Termasuk bisnis dibidang barang yang terus menerus berkembang yakni toko modern seperti minimarket. Bisnis minimarket ini berawal dari bisnis toko tradisional yang menggunakan manajemen tradisional, kemudian berkembang menjadi bisnis minimarket sebagai toko modern yang lebih efektif dan efisien dalam kegiatan operasionalnya, sesuai dengan keinginan masyarakat atau konsumen yang serba praktis dan cepat dalam pelayanannya. Saat ini mulai bermunculan bisnis minimarket dalam memenuhi permintaan konsumen yang gaya hidupnya semakin konsumtif, mulai dari bisnis minimarket yang dibangun oleh perseorangan, kemitraan, maupun oleh sebuah perusahaan tertentu. Pondok pesantren tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai aktor potensial dalam pembangunan ekonomi umat. Selanjutnya pesantren juga dirasa perlu untuk memperluas pengaruhnya melalui penerapan berbagai peran keummatan demi membantu menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi garda terdepan penopang ekonomi umat.

Salah satu bisnis ritel yang menerapkan prinsip akad kerja sama adalah minimarket Madinah Oryza Mart. Madinah Oryza Mart merupakan bisnis ritel yang beroperasi di lingkungan Pondok Pesantren Madinatul Ulum, berlokasi di Jl. KH. Ahmad Said No. 20-24, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Minimarket ini merupakan bagian dari jaringan Oryza Mart yang berpusat di kota Jember. Berdasarkan informasi, lahan dan bangunan yang digunakan minimarket ini merupakan milik pesantren dan tidak disewakan kepada pihak pengelola. Dengan adanya minimarket ini, kebutuhan santri dan masyarakat sekitar menjadi lebih mudah terpenuhi,

khususnya dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari. Minimarket Madinah Oryza Mart ini dijalankan dengan bentuk kerja sama antara pihak pesantren dan pengelola minimarket, namun kerja sama ini belum memiliki akad tertulis yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi akad kerja sama yang diterapkan, apakah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau masih perlu disempurnakan.

Dalam perspektif fiqih muamalah, bentuk kerja sama seperti ini dapat dianalisis menggunakan konsep syirkah ‘inan, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal, tenaga, atau asset dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan (Taufiqulhakim & Achsania, 2020). Pihak pesantren dalam hal ini menyediakan lahan dan fasilitas, sementara mitra pengelola menjalankan operasional dan distribusi barang. Sistem bagi hasil disepakati berdasarkan kontribusi masing-masing, tanpa pembakuan secara formal. Urgensi penelitian ini muncul karena masih banyak pesantren yang menjalankan usaha informal dan belum memiliki pemahaman memadai tentang sistem akad syirkah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas implementasi kerja sama informal dalam usaha pesantren dari perspektif akad syirkah, terutama pada sector ritel seperti minimarket. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada manajemen usaha atau pemberdayaan ekonomi pesantren secara umum, atau pada penerapan akad formal seperti musyarakah dan mudharabah dalam koperasi pesantren (Fitriyani et al., 2023)Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akad informal seperti ini justru banyak dijalankan.

Penelitian ini juga memperkuat argument bahwa kerja sama usaha pesantren dapat tetap berjalan sesuai prinsip syariah meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis, selama memenuhi prinsip kejelasan peran, kesepakatan, dan keadilan(Suyuthi et al., 2022). Selain itu, pendekatan ini bisa menjadi model kerja sama ekonomi berbasis nilai keislaman yang fleksibel namun tetap berlandaskan hukum Islam, selama dikelola secara amanah dan professional (Ahid, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk dan pelaksanaan akad kerja sama yang dijalankan antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syirkah ‘inan dalam fiqih muamalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari model kerja sama informal berbasis syariah tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat model kerja sama usaha pesantren agar lebih legal secara administratif, adil dalam praktik, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan model kerja sama ekonomi pesantren di Indonesia, baik dalam bentuk konsep maupun praktik yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan praktik kerja sama ekonomi yang dijalankan antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, khususnya dalam aspek implementasi akad kerja sama dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan penelitian menggali makna, persepsi, dan pandangan para pelaku kerja sama secara naturalistik. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari informan kunci, yaitu pihak pengelola Madinah Oryza Mart, pengurus pondok pesantren, serta mitra kerja sama yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi detail dan kontekstual, observasi langsung di lokasi minimarket untuk memahami aktivitas usaha secara faktual, serta dokumentasi, seperti catatan laporan kegiatan usaha dan keterangan verbal dari pendiri Oryza Mart pusat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta hasil penelitian di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan teori akad kerja sama dalam pespektif fiqih muamalah, terutama akad syirkah ‘inan. Analisi dilakukan secara induktif dengan pendekatan tematik, yang berupaya menemukan pola makna dari data yang diperoleh (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga diperoleh data yang kredibel dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan implementasi akad kerja sama antara Madinah Oryza Mart dengan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, serta peluang dan tantangan yang muncul dalam kerja sama tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Madinah Oryza Mart, pihak pesantren, serta dokumentasi dan observasi di lapangan, ditemukan sejumlah informasi yang menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan akad kerja sama yang terjadi. Implementasi akad kerja sama antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring merupakan bentuk kerja sama kemitraan berbasis syirkah yang bersifat informal dan dibangun atas dasar kepercayaan serta nilai-nilai sosial keislaman. Dalam praktik ekonomi syariah, bentuk kerja sama seperti ini dikenal dengan istilah syirkah, yang merupakan bagian dari bentuk muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Secara kepemilikan, bangunan dan lahan minimarket adalah milik Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring. Namun, pengelolaan usaha dilakukan secara mandiri oleh pihak Oryza Mart. System kerja sama ini bersifat fleksibel dan informal, namun tetap menjunjung prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial. Pihak pesantren sebagai pemilik lahan memberikan kontribusi dalam bentuk izin operasional dan dukungan sosial. Sementara pihak Oryza Mart menyediakan modal awal dan operasional harian. Bentuk hubungan ini dapat direkonstruksi sebagai kerja sama syirkah meskipun tidak secara eksplisit dituliskan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut merupakan bagan struktur kepemilikan dan kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut:

Gambar 1.
Struktur Kepemilikan & Operasional Madinah Oryza Mart

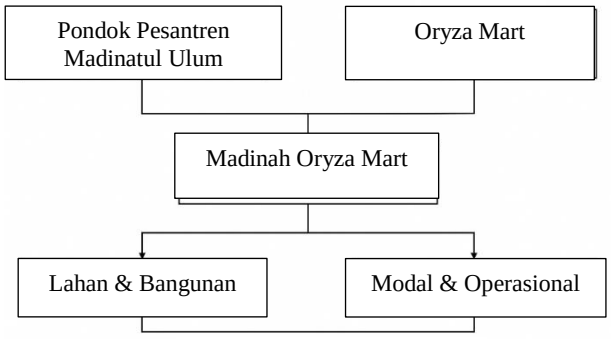

Pembagian hasil: 80%-20%

Dalam operasionalnya, Madinah Oryza Mart dikelola langsung oleh pihak Oryza Mart sebagai cabang resmi. Pondok Pesantren Madinatul Ulum tidak ikut serta dalam manajemen toko, tetapi memberikan izin penggunaan lahan tanpa system sewa. Dengan demikian, minimarket ini tetap menjadi bagian dari lingkungan pesantren tanpa secara langsung menjadi unit usaha milik pesantren. Manajemen toko ini terdiri dari seorang manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan operasional, termasuk pengadaan barang, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran.

Meskipun demikian, praktik kerja sama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, dilandasi oleh rasa saling percaya dan amanah antara kedua belah pihak. Pondok pesantren memberikan kontribusi berupa lahan dan bangunan untuk operasional toko, sedangkan pihak pengelola dari Oryza Mart bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan usaha, mulai dari pengadaan barang, manajemen keuangan, hingga pelayanan pelanggan. Dalam hal ini, pihak pesantren tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional harian. Model kerja sama ini, berdasarkan analisis fiqih muamalah, dapat dikategorikan ke dalam akad syirkah ‘inan, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan kontribusi, baik dalam bentuk modal, aset, atau tenaga, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Akad syirkah ‘inan membolehkan adanya perbedaan kontribusi antara para mitra, baik dari segi bentuk maupun proporsinya, selama disertai kesepaktan yang jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Malik, 2019) yang mengkaji penerapan akad musyarakah pada Sakinah Minimarket Surabaya, dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi berbeda namun tetap sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Meskipun jenis akadnya berbeda, substansi kerja sama menekankan kontribusi, kepercayaan, dan kesepakatan tetap relevan.

Dalam praktiknya, kontribusi pesantren berupa penyediaan sarana fisik (tanah dan bangunan), sementara kontribusi mitra pengelola adalah dalam bentuk modal kerja dan tenaga. Pembagian keuntungan bersifat fleksibel, bergantung pada kondisi keuangan usaha. Misalnya, selama masa pandemi Covid-19, pihak pengelola memilih tidak mengambil keuntungan demi menjaga kelangsungan toko dan kesejahteraan karyawan. Sikap tersebut menunjukkan implementasi nilai amanah dalam praktik kerja sama ekonomi. Meski tidak memiliki dokumen kontrak resmi, kerja sama ini memenuhi rukun dan syarat sahnya akad menurut fiqih, yakni adanya pelaku akad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), ijab qabul, dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan (Az-Zuhaili, 2011) bahwa dalam akad muamalah, bentuk tertulis bukanlah syarat sah, selama substansi akad telah terpenuhi. (Mardani, 2019) juga menegaskan bahwa kontribusi dalam syirkah dapat berupa modal tunai, barang, atau jasa, dengan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, meskipun tidak dituangkan secara tertulis, praktik kerja sama ini dapat dipandang sah secara syariah karena dilandasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), keadilan, dan ridha antar pihak.

Namun demikian, dari sisi ketertiban administrasi dan perlindungan hukum, ketiadaan dokumen tertulis masih menjadi kelemahan struktural. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian (Widayani, 2023) tentang kerja sama antara *home industry* dan mitra lokal di Kediri, yang menunjukkan bahwa kerja sama tanpa dokumen tertulis dapat berjalan efektif selama dilandasi amanah dan tanggung jawab, namun tetap menyimpan risiko jika tidak disertai pencatatan formal. Hal ini dapat menimbulkan risiko apabila terjadi perubahan manajemen, konflik kepentingan, atau masalah keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola, sebaiknya disusun dokumen kerja sama tertulis di masa mendatang sesuai dengan prinsip al-kitabah dalam akad serta fatwa DSN-MUI. Kerja sama ini juga mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'awun*), kejujuran, dan amanah, yang menjadi landasan utama ekonomi syariah. Usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pesantren. Contohnya, selama pandemi covid-19, pengelola tidak mengambil bagian keuntungan demi menjaga stabilitas usaha dan keberlangsungan gaji karyawan.

Sistem bagi hasil yang telah disepakati, adalah 20% untuk pengelola dan 80% untuk pihak pesantren. Namun, pembagian ini tidak selalu dilaksanakan secara rutin, khususnya ketika kondisi toko sedang mengalami kerugian atau penurunan keuntungan. Dalam praktiknya, pembagian hasil dilakukan hanya jika toko dalam kondisi stabil dan memperoleh keuntungan. Jika usaha mengalami kerugian, pengelola tidak memberikan setoran kepada pesantren, dan keduanya tidak mendapatkan bagian keuntungan. Meskipun begitu, pengelola tetap melakukan pelaporan secara informal kepada pihak pesantren, khususnya kepada pengasuh, mengenai kondisi toko. Pihak pesantren, yakni pengasuh, memahami bahwa dalam dunia usaha terdapat dinamika naik-turun dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk mengatur seluruh operasional toko.

Selain itu, pengelola memiliki kewenangan penuh dalam urusan operasional, mulai dari pengadaan barang, pemilihan karyawan, hingga penggajian. Barang diperoleh dari supplier yang mengirim langsung ke lokasi. Jika tidak tersedia, pengelola mengambil barang dari Oryza Mart pusat di Jember. Tantangan dalam pengadaan barang antara lain adalah jarak yang jauh dan jumlah pesanan yang kadang tidak banyak, sehingga mempengaruhi efisiensi biaya. Untuk urusan karyawan, pengelola merekrut karyawan secara langsung tanpa melibatkan pihak pesantren. Karyawan tidak berasal dari santri aktif agar tidak mengganggu kegiatan kepesantrenan. Namun, terdapat satu karyawan yang merupakan alumni Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring. Gaji karyawan diberikan secara bulanan, tetapi pengelola menerapkan sistem potong gaji jika karyawan sering tidak hadir tanpa izin. Semua biaya operasional termasuk listrik dan perbaikan ditanggung dari hasil usaha, dan hanya untuk renovasi besar dilakukan koordinasi dengan pihak pesantren.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dari kerja sama tersebut. Termasuk peluang strategis yang sangat bernilai, terutama dalam mendukung visi kemandirian pesantren dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Pertama, kerja sama ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui penciptaan sumber pendapatan tetap yang tidak bergantung pada donasi atau bantuan dari luar. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Amir Aziz et al., 2024) yang menunjukkan bahwa unit usaha di pesantren berpeluang

besar untuk mendukung kemandirian ekonomi lembaga, membuka lapangan kerja, dan memperkuat jaringan komunitas berbasis syariah. Hal ini sangat penting dalam konteks modern, dimana pesantren dituntut tidak hanya sebagai lembaga penddikan tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. Dengan adanya unit usaha seperti Madinah oryza Mart, pesantren dapat mengembangkan sistem keuangan internal yang lebih sehat dan mandiri, yang pada akhirnya menunjang kualitas Pendidikan dan kesejahteraan santri.

Kedua, kerja sama ini berfungsi sebagai sarana konkret dalam pemberdayaan masyarakat dan alumni pesantren. Minimarket ini memberikan peluang kerja bagi alumni yang memiliki semangat wirausaha, serta menjadi sarana pelatihan kerja berbasis syariah yang aplikatif. Melalui pengalaman langsung dalam mengelola usaha berbasis syariah, alumni dapat mengembangkan kompetensi manajerial dan spiritual secara seimbang. Selain itu, keterlibatan alumni atau masyarakat sekitar juga memperkuat rasa memiliki terhadap usaha ini, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang dilandasi nilai ukhuwah dan tanggung jawab sosial.

Ketiga, Madinah Oryza Mart memberikan akses yang mudah bagi para santri dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Ini sangat penting karena keberadaan minimarket di dalam lingkungan pesantren mengurangi kebutuha santri untuk keluar dari area pesantren, yang bisa berisiko terhadap keamanan dan kedisiplinan. Selain itu, dengan kendali penuh berada di bawah pesantren dan mitra terpercaya, harga dan kualitas barang lebih dapat diawasi sesuai prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam.

Keempat, bentuk kerja sama ini berpotensi menjadi model unit usaha pesantren yang dapat direplikasi secara nasional, banyak pesantren saat ini sedang mencari bentuk pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya praktik langsung seperti di Madinah Oryza Mart-yang berbasis pada syirkah ‘inan, prinsip saling percaya (al-amanah), dan pengelolaan profesional-usaha ini menjadi contoh konkret bagaimana ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara riil dan kerja sama dapat diperbaiki, model ini sangat potensial untuk menjadi rujukan nasional bagi pesantren-pesantren lain. Sebagaimana dalam penelitian (Fitriyani et al., 2023) dijelaskan bahwa keberadaan minimarket dalam pesantren juga dapat menjadi sarana dakwah ekonomi dan pembinaan karakter kewirausahaan Islami.

Selain itu, peluang strategis lainnya terletak pada penguatan peran dakwah ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional, seperti transparansi, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau maisir (judi), usaha ini dapat menjadi sarana edukasi langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana berwirausaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini sejalan dengan semangat maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifdzul maal*) dan menciptakan keadilan sosial. Madinah Oryza Mart memiliki peluang strategis karena berada di lingkungan pesantren, yang otomatis menyediakan pasar tetap dari kalangan santri. Selain itu, usaha ini juga melayani masyarakat sekitar meskipun cakupannya masih terbatas. Minimarket ini menjadi alternatif bagi santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar dari area pesantren. Letaknya yang sangat dekat dengan lingkungan pondok menjadi nilai tambah yang signifikan dibandingkan toko lainnya. Dengan berbagai peluang tersebut, kerja sama antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring tidak hanya membawa manfaat praktis bagi kedua pihak, tetapi juga memiliki nilai strategis jangka panjang untuk mendorong tranformasi pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang produktif, profesional, dan berlandaskan syariah.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dan penanganan strategis. Salah satu tantangan utama adalah tingkat persaingan yang tinggi dengan jaringan minimarket besar seperti Alfamart, Indomaret, dan Basmalah di daerah Jenggawah. Minimarket-minimarket tersebut menawarkan ragam produk yang jauh lebih lengkap dengan harga yang sangat kompetitif serta didukung sistem logistik dan promosi yang luas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Malik, 2019), ditemukan bahwa minimarket yang berbasis pada akad musyarakah menghadapi tantangan serupa terkait dengan modal dan keberlanjutan operasional yang dipengaruhi oleh persaingan dengan jaringan minimarket besar. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di sekitar pesantren lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko besar tersebut, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dalam jumlah banyak atau produk-produk yang tidak tersedia di Madinah Oryza Mart.

Kondisi ini mendorong pengelola untuk menyusun strategi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya yang direncanakan adalah memperluas ragam produk yang dijual, terutama

dengan menambahkan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya agar bisa menarik minat masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian oleh (Widayani, 2023) yang menunjukkan bahwa strategi kerja sama usaha dalam meningkatkan pendapatan melibatkan perbaikan produk dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menarik lebih banyak konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing toko dan memperluas pasar yang selama ini masih terbatas. Rencana ini menunjukkan adanya semangat pengembangan usaha yang proaktif, meskipun kerja sama dilakukan tanpa ikatan tertulis. Selain bertujuan untuk menjaga stabilitas usaha, inisiatif tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, jangkauan pasar dari Madinah Oryza Mart saat ini masih terbatas pada kalangan santri dan sebagian kecil masyarakat sekitar. Minimnya promosi dan belum adanya pendekatan pemasaran yang agresif menyebabkan toko ini belum mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Hal ini juga diperparah oleh keterbatasan variasi produk yang ditawarkan, dimana kebutuhan konsumen umum seperti produk-produk rumah tangga, makanan pokok, atau perlengkapan dapur tidak sepenuhnya tersedia. Akibatnya, konsumen cenderung hanya membeli barang-barang kecil harian, dan tidak mengandalkan minimarket ini sebagai tempat belanja utama. Hal ini sejalan dengan penelitian (Taufiqulhakim & Achsania, 2020) yang mengidentifikasi persaingan ritel modern, terbatasnya varian produk, dan lemahnya promosi sebagai tantangan utama dalam pengelolaan usaha berbasis pesantren. Pengelola menyadari kondisi tersebut dan menyatakan bahwa masih banyak masyarakat sekitar yang lebih memilih berbelanja di pusat kecamatan Jenggawah yang memiliki lebih banyak pilihan barang dan harga bersaing. Fenomena keterbatasan pasar ini juga diungkapkan dalam penelitian (Fadzakiroh, 2023) mengenai syirkah pada layanan ojek wanita, dimana kendala pasar dan segmentasi konsumen menjadi tantangan serius dalam pengembangan usaha berbasis syariah, terlebih jika belum didukung strategi promosi yang memadai. Oleh karena itu, salah satu strategi yang direncanakan adalah memperluas ragam produk, terutama dalam kategori sembako dan kebutuhan pokok rumah tangga, guna menarik minat konsumen umum dan memperluas basis pasar. Upaya ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan strategi pemasaran dan promosi, baik secara langsung kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial yang menjangkau audiens lebih luas.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan akad tertulis yang dapat menjadi dasar hukum kerja sama antara pihak pesantren dan pengelola. Meskipun kerja sama selama ini berlangsung atas dasar kepercayaan (amanah), namun dalam jangka panjang ketiadaan dokumen formal berpotensi menimbulkan persoalan, terutama jika terjadi perubahan pengurus pesantren, pergantian pengelola, atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, penyusunan akad tertulis sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan perlindungan bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip syariah dan asas al-kitabah (pencatatan transaksi) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. Sejalan dengan penelitian (Fauzul et al., 2022) menunjukkan bahwa belum adanya sistem pelaporan dan dokumentasi kerja sama secara tertulis dapat menjadi titik lemah yang berdampak pada keberlangsungan kerja sama dalam jangka panjang.

Selain itu, masih diperlukan peningkatan transparansi dan sistem pelaporan usaha, baik dari segi keuangan maupun kegiatan operasional. Saat ini, pelaporan dilakukan secara informal kepada pihak pesantren, namun untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas usaha, perlu adanya sistem dokumentasi dan laporan berkala yang tersusun dengan baik. Hal ini juga menjadi penting jika nantinya pesantren ingin menjadikan unit usaha ini sebagai bagian dari portofolio bisnis pesantren yang terintegrasi secara kelembagaan. Tantangan ini juga ditemukan dalam penelitian (Salwa, 2023), yang mengungkapkan bahwa dalam praktik kerja sama minimarket Sakinah Surabaya, meskipun telah menggunakan sistem akad, masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi laporan, khususnya terkait nisbah dan pengelolaan keuntungan sesuai fatwa DSN-MUI.

Tantangan lainnya berkaitan dengan penguatan peran pesantren dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Meskipun pihak pesantren memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, namun idealnya perlu dibentuk struktur koordinasi atau dewan pengawas syariah internal yang dapat memberikan masukan, mengevaluasi, dan menjembatani antara kepentingan bisnis dan nilai-nilai pendidikan serta sosial pesantren. Hal ini sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dan tanggung jawab kolektif dalam ekonomi Islam. Penelitian oleh (Sanjaya, 2021) menunjukkan pentingnya kesepakatan yang jelas dan adil antara pemilik modal dan

pengelola agar tidak terjadi ketimpangan kewenangan dan kerugian sepihak, terutama jika tidak ada pengawasan formal.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi, kerja sama antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring memiliki potensi untuk berkembang secara optimal apabila disertai dengan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah tersebut mencakup perluasan segmen pasar, penambahan variasi prosuk, penyusunan akad kerja sama secara tertulis untuk kepastian hukum, peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional, serta penguatan koordinasi antara pihak pesantren dan pengelola. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Widayani, 2023), yang menyatakan bahwa upaya penguatan sistem pengelolaan, peningkatan komunikasi internal, dan dokumentasi yang rapi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama usaha berbasis Syariah. Selain itu, pengelolaan stok yang lebih baik, strategi pemasaran yang efektif, dan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha ini. Kepercayaan yang telah terbangun antara pesantren dan engelola merupakan modal sosial yang harus dipelihara melalui akuntabilitas dan inovasi yang berkesinambungan. Dengan upaya tersebut, Madinah Oryza Mart berpeluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh sebagai contoh sukses unit usaha pesantren yang mandiri, professional, dan mampu bersaing di tengan tantangan dunia usaha modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad kerja sama antara Madinah Oryza Mart dan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama yang dijalankan masuk dalam kategori syirkah ‘inan, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda, di mana pondok pesantren menyumbangkan lahan dan bangunan tanpa sistem sewa, sementara pihak Oryza Mart menyediakan modal finansial dan bertanggung jawab terhadap operasional toko. Akad dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, namun tetap memenuhi rukun dan syarat sah akad syirkah, yakni adanya *shighat*, ‘*aqidain*, *ma’qud* ‘*alaih*, dan tujuan yang sesuai prinsip syariah. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kerja sama yang bersifat informal namun dilandasi kepercayaan dan nilai-nilai keagamaan dapat berjalan secara fungsional dan memenuhi substansi akad dalam fikih muamalah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada bentuk implementasi syirkah antara institusi pendidikan berbasis pesantren dan unit bisnis modern yang dikelola mandiri, tanpa kontrak tertulis, namun tetap mengacu pada prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Kerja sama ini memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren, pemberdayaan alumni dan masyarakat sekitar, serta pemenuhan kebutuhan dasar santri tanpa harus keluar dari lingkungan pesantren. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga cukup besar, terutama terkait persaingan ketat dengan jaringan ritel besar seperti Alfamart, Indomaret, dan Basmalah, terbatasnya variasi produk, belum optimalnya strategi pemasaran, dan lemahnya dokumentasi administratif seperti laporan keuangan serta tidak adanya akad formal. Untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas kerja sama ini, diperlukan penyusunan akad tertulis yang jelas dan sah secara hukum, peningkatan sistem pelaporan dan transparansi, pembentukan struktur pengawasan berbasis syariah seperti dewan pengawas internal, serta peningkatan peran strategis pesantren dalam mengambil keputusan dan evaluasi usaha. Selain itu, pengembangan usaha dapat dilakukan melalui perluasan segmen pasar, diversifikasi produk, penguatan pengelolaan stok, pemanfaatan pemasaran digital, dan pembangunan relasi kemitraan dengan produsen local. Kepercayaan antara pesantren dan pengelola merupakan modal sosial penting yang harus dijaga melalui prinsip akuntabilitas dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk replica model kerja sama serupa di pesantren lain yang ingin membangun unit usaha berbasis syariah dengan pendekatan kolaboratif. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji secara mendalam aspek manajemen kelembagaan, peran pesantren sebagai actor ekonomi alternatif, serta desain kontrak syirkah yang adaptif dalam konteks pengembangan ekonomi Islam berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahid, A. (2020). Manajemen unit usaha syariah dalam pengembangan kultur dan karakter wirausaha berbasis pesantren di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto.

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah, *1*(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.6

Alfaferadi, N. A. (2022). *Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Bisnis Service Handphone dengan Teknisi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Keraton Cell Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)*. IAIN Kediri.

Ali, M., Syari'ah, F., & Islam, D. E. (2021). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran Di Sukorejo Situbondo* (Vol. 2, Issue 2). Jurnal Al-Hukmi.

Amir Aziz, A., El Badriati, B., & Husnawati Amini, T. (2024). Model Pengembangan Manajemen Ekonomi Pesantren pada Unit-Unit Usaha di Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, *8*(1), 321. https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25298

Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - 4* (Cet. pertama). Gema Insani.

Fadzakiroh, F. A.-N. (2023). *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)*.

Fauzul, A., Hasibuan, H., Nur, M. M., Syariah, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Penulis, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *5*(2).

Fitriyani, Malik, A. J., Syarif, R., Syahnur, K. N. F., Riana, M. A., Waspada, S., & Arifin, I. (2023). Pendirian dan pengembangan usaha internal pesantren dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi pesantren. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *4*(1), 191–202. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19969

Malik, R. A. (2019). *Analisis Penerapan Akad Musyārakah Pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan Dengan 212 Mart Surabaya)*.

Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (cet. 5). Kencana.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru / Matthew B. Miles & A. Michael Huberman* (cet 1). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.

Ritonga, R., & Mardia, N. (2022). Analisis Nash Hadis Dan Al-Qur'an Terhadap Praktik Akad Penggunaan Wifi Di Desa Panyabungan Julu. *Al Mutabar Jurnal Ilmu Hadist*, *2*.

Salwa, Y. (2023). *Praktik Kerja Sama Mitra Operasional Usaha Di Sakinah Minimarket Surabaya Perspektif Akad Mudharabah*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sanjaya, S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal (Studi Kasus di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang)*. Universitas Islam Negeri Mataram.

Suyuthi, I., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(5), 2204–2215. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.1916

Taufiqulhakim, A., & Achsania, H. (2020). Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *6*.

Widayani, E. W. (2023). *Implementasi Kerjasama Home Industry Arang Dengan Mitra Lokal Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industry arang di Dusun Sukorejo, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.